



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA
PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH INDONESIA**

Aliyyah Bilqis Ramadhianti¹, Jazari², Shoifatul Jannah³
Prodi Hukum Keluarga Islam FAI Universitas Islam Malang
e-mail: ¹qishdhianti@gmail.com, ²ibnujazari06@gmail.com, ³shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Everyone needs savings to save their money, in this modern era there are many banks that provide long-term savings and investments for the community. One of them is BSI, where it provides Shariah services for people who want to invest or manage their capital so that they continue to run and can earn profits in a sharia way. Mudharabah can be interpreted as the root of business cooperation between the two parties, namely between the business manager referred to as mudharib and the owner of the capital referred to as shahibul maal. Through this financing, the financier obtains profit sharing continuously as long as the business is still running. The profit earned is divided on the basis of an agreement that has been determined by the initial contract. The term mudharabah with the meaning of traveling for trade is used by Iraqi experts (residents). While experts (residents) Hijaz use the term qiradh, which is taken from the word qardh which means cutting. It is so named, because the owner of the capital cuts off a part of his property to be traded by the amil and cuts off some of his profits.

Keywords: Fatwa, Indonesian Ulema Council, Mudharabah Agreement, Savings, Bank, Indonesian Sharia Bank, Investment

Abstrak

Setiap orang membutuhkan tabungan untuk menyimpan uangnya, di era modern ini banyak bank yang menyediakan tabungan dan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Salah satunya adalah BSI, dimana memberikan layanan syariah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau mengelola modalnya agar tetap berjalan dan dapat memperoleh keuntungan secara syariah. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar dari kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut mudharib dan pemilik modal yang disebut shahibul maal. Melalui

pembiayaan ini, pemodal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kontrak awal. Istilah mudharabah dengan arti bepergian untuk berdagang digunakan oleh para ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah qiradh, yang diambil dari kata qardh yang berarti memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh amil dan memotong sebagian keuntungannya.

Kata kunci: Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Akad Mudharabah, Tabungan, Bank, Bank Syariah Indonesia, Investasi

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan rohani dan jasmani. Terutama kebutuhan jasmani mereka mulai sandang, pangan, dan papan. Tak lepas dari itu mereka juga akan melakukan jual beli pada saat akan memenuhi kebutuhannya. Mulai dari berniaga, berkerja, investasi, ataupun menabung. Di zaman modern ini manusia berniaga, bekerja, investasi, ataupun menabung sudah bisa dilakukan secara online ataupun offline.

Manusia juga tidak terlepas dari investasi tabungan dari hasil mereka berniaga, bekerja, dan sebagainya. Zaman dahulu manusia akan menabung uang mereka didalam kendi, celengan, kaleng beras, dsb. Untuk tabungan masa depan mereka, jika sudah terkumpul maka akan mereka gunakan sesuai kebutuhannya. Saat ini semua sudah lebih modern, manusia lebih memilih praktis menabung di Bank Syariah atau Bank Konvensional dan mulai meniggal tabungan yang sudah tak lagi zaman.

Indonesia adalah Negara dengan jumlah muslim terbanyak 231.000.000 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7 persen dari total penduduk di Indonesia, yang artinya mayoritas masyarakat di Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam. (Berdasarkan Data Statistik Nasional. bps.go.id).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pemegang amanah nasabah harus melakukan sesuai ketentuan syariat dan sesuai akad yang sudah disetujui nasabah.

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang
Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia

Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha disebut sebagai mudharib, dan melalui pembiayaan ini pemberi modal akan menerima bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan dan besar keuntungan yg diperoleh sesuai dengan kesempatan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Berikut ini adalah tabel pengelolaan akad mudharabah Bank Syariah Indonesia.

Sebagai seorang muslim sudah kewajiban kita untuk membedakan suatu yang halal dan haram untuk kemaslahatan hidup, mulai dari harta hingga kegiatan yang kita lakukan harus termasuk kategori halal, agar mampu menjadi muslim yang baik dan bermanfaat untuk sesama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya:

Artinya : "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Masa kini banyak manusia yang menghalalkan segala cara dan mengabaikan apa yang harusnya menjadi permasalahan kaum muslim, yaitu tentang halal dan haramnya suatu benda yang biasa kita pakai ataupun kita konsumsi, pada dasarnya Allah juga sudah menyiapkan segala sesuatunya yang baik untuk kita dan rezeki dari Allah pasti akan cukup untuk kebutuhan kita sebagaimana Allah telah berfirman.

Indonesia adalah Negara yang memiliki ragam budaya dan agama, dalam kesatuan kita juga pasti memiliki perbedaan. Dimana agama lain juga harus menghormati perbedaan dan ummat muslim memiliki aturan sendiri untuk

pengikutnya. Banyak sekali bank ataupun koperasi yang masih memiliki sistem riba atau usaha yang haram dalam pengelolaan dana nasabahnya.

Dari latar belakang tersebut memang banyak pendapat yang masuk tentang halal haramnya menggunakan bank konvensional dan bank syariah, adapun yang menganggap makruh dalam menggunakan jasa bank konvensional dan bank syariah, ada pula yang mengharamkan bank konvensional, dan ada pula yang

merasa bahwa lebih baik menggunakan jasa bank syariah daripada bank konvensional. Sedangkan didalam bank syariah terdapat beberapa akad yang memang sudah sesuai dengan ketentuan syariat ekonomi islam. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar banyaknya masyarakat yang bertanya mengenai perubahan yang terjadi terkait penyatuan Bank Syariah masing-masing Bank menjadi (ex. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dsb.) menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini dilakukan agar menjawab pertanyaan masyarakat apakah bank syariah Indonesia ini benar-benar sesuai dengan syariat islam. Dalam sebuah program tabungan banyak sekali macamnya investasi. Salah satunya yang ada didalam Bank Syariah Indonesia, yaitu Akad Mudharabah dimana sistem bagi hasilnya sangat mempengaruhi keuntungan dan kerugian antara bank dengan nasabah yang dimana transaksi tersebut juga disebut sebagai muamalah dalam islam.

B. Metode

Penelitian ini memakai teknik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bertujuan agar mendapatkan gambaran utuh mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti karena semuanya tidak dapat diukur dengan angka. (Sulistyo-basuki, 2006:78).

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah focused interview yang dimana kita sebagai peneliti berfokus untuk menginterview narasumber dan memberikan hasil/kesimpulan dari wawancara tersebut. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Dimana narasumber sendiri yang menginginkan wawancara tak dilaksanakan didalam kantor Bank Syariah Indonesia. Melainkan diluar jam operasional kantor dan tidak didalam kantor untuk menghindari penularan virus corona kepada karyawan Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Malang yang lain. Narasumber adalah benar adanya manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang. Kehadiran peneliti disini sebagai partisipan, karena peneliti hanya melakukan pengamatan

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang
Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia

dan pencocokan. Pengamatan yang dilakukan adalah menelaah praktik akad mudharabah apakah sudah sesuai pembagiannya, perjanjiannya, dan penerapannya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena pada dasarnya akad mudharabah ini sudah sangat lama di praktikkan dalam program tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peneliti juga akan menganalisis bagaimana pengamatannya dengan literatur yang ada, apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki dan diberikan pendapat agar para pembaca dapat belajar lebih dari apa yang sudah dilakukan peneliti untuk menganalisis fenomena atau praktik dari akad mudharabah tersebut. Peneliti juga menyimpulkan, apakah masih sama keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan kondisi saat ini dimana Bank Syariah Indonesia telah berdiri sendiri menjadi suatu Lembaga yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam menerapkan akad mudharabah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana ini digunakan oleh bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dana tersebut juga digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua yang dimana arti mudharabah kedua ialah bank melakukan pengelolaan dana dimana dana tersebut biasanya dikelola sendiri atau dikelola bersama pihak kedua bukan nasabah, yang dimana perjanjiannya berbeda dengan perjanjian nasabah.

Nasabah melakukan akad mudharabah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) karena mereka ingin uangnya tersimpan dengan baik serta nasabah juga merelakan uang simpanannya dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) selain agar tersimpan dengan baik, nasabah juga mendapatkan beberapa persen keuntungan dari pengelolaan uang tabungan tersebut. Semua dilakukan berdasarkan perhitungan masing-masing modal dari pemilik modal lalu dibagikan sesuai perhitungan dan perjanjian dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam hal bank menggunakan akad mudharabah kedua, maka Bank Syariah Indonesia juga berhak menanggung kerugian yang terjadi apabila memang di akad kedua mengalami kerugian. Bank mempunyai keabsahan utuh supaya bisa

menyalurkan dana ini kebisnis manapun yang diperkirakan sangat menguntungkan. Dari pengimplementasian akad mudharabah muthlaq ini dikembangkan produk tabungan dan deposito sehingga memiliki dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dana dan deposito mudharabah. Akan tetapi dalam program tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang selalu populer dihati masyarakat adalah Tabungan Easy Mudharabah, yang sangat memudahkan masyarakat untuk menitipkan modalnya kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta untuk memajukan perekonomian islam di Indonesia.

Apabila ada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya atau apabila terjadi perdebatan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan, maka solusi yang harus dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan syariah, setelah tidak tercapainya musyawarah. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan nasabah sudah melakukan perjanjian tertulis sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) dan nasabah juga akan mendapatkan perlindungan sesuai haknya masing-masing. Perjanjian tertulis tersebut juga dilakukan secara sah sesuai syariat islam dan sudah sesuai pertimbangan peraturan pemerintah.

Maka dari itu nasabah memiliki hak perlindungan penuh sesuai nasabah karena, nasabah lah yang memiliki modal atas usaha pengelolaan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan nasabah berhak penuh akan uang modal dan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada pasal 29 ayat 4 UU Nomer 10 tahun 1998 berbunyi “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Terdapat bentuk musyarakah yang sangat terkenal dalam produk perbankan syariah yaitu Mudharabah. Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dimana pemilik modal mengamanahkan kepada pengelola modal (mudharib) dengan perjanjian atau akad untuk membagi keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang
Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia

al-maal dalam manajemen proyek, sebagai orang kepercayaan. Mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian dari pengelola modal. Sedangkan wakil shahib al-maal ia seharusnya mengawasi modal dengan tujuan tertentu dalam pikiran untuk membuat keuntungan yang ideal. Perbedaan mendasar antara musyarakah dan mudharabah terletak pada seberapa besar komitmen terhadap dewan dan uang atau salah satunya. Mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal paling sedikit berasal dari dua pihak.

Pengelolaan keuangan di Indonesia diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lembaga negara yang mengontrol keluar masuknya uang dari Bank Konvensional maupun Bank Syariah, ia juga mengontrol bagaimana Bank Konvensional dan Bank Syariah mengelola keuangan nasabah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur ketentuan umum dalam skema pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut :

Berapa banyak modal yang diserahkan kepada klien sebagai kepala modal harus diserahkan dalam uang nyata dan dapat berupa uang tunai atau barang dagangan yang nilainya dinyatakan dalam satuan uang tunai. Jika modal disampaikan secara bertahap, maka tahapan tersebut harus jelas dan disepakati bersama.

Efek samping dari administrasi modal pendanaan mudharabah dapat ditentukan dengan cara berikut: Perhitungan pembayaran usaha (bagi hasil) dan Perkiraan manfaat usaha (bagi hasil). Konsekuensi dari kegiatan tersebut dipisahkan oleh pengaturan dalam perjanjian, secara konsisten atau pada waktu yang disepakati. Bank sebagai pemilik modal menanggung semua kemalangan selain karena kecerobohan dan kelainan terhadap klien, seperti penggambaran yang keliru, pemerasan dan penyalahgunaan aset.

Bank memiliki hak istimewa untuk mengatur pekerjaan namun tidak memiliki pilihan untuk mencampuri pekerjaan/usaha klien. Dalam hal nasabah melanggar komitmennya dengan sengaja, misalnya, tidak memiliki keinginan

untuk membayar komitmennya atau menunda cicilan komitmen, ia mungkin bergantung pada persetujuan regulator untuk Administrasi Perbankan Syariah.

Akad Mudharabah dalam Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI. Anda tidak perlu menambahkan aturan khusus dalam mengetikkan teks isi di bawah sub bagian. Teks isi di sini diketik seperti teks isi lainnya. Akad mudharabah adalah akad yang sangat menguntungkan ummat dimana masyarakat bisa berinvestasi secara syariah dan bisa melakukan pengelolaan uang secara teratur dan jelas. Maraknya investasi, akad mudharabah harus bisa menjadi pilihan yang laris di masyarakat untuk berinvestasi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) selain bekerjasama dengan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), ia juga terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimana pemasukan, pengeluaran, pengelolaan, dan penyimpanan uang harus transparansi agar tidak terjadi penggelapan dana oleh pihak-pihak terkait dan tiap-tiap nasabah akan terpenuhi haknya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank sebelumnya.

Fatwa MUI Nomer 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah sudah sesuai dengan implementasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Semua yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga sudah sesuai dengan syariat dan sesuai dengan peraturan keuangan Indonesia. Dimana pengelolaan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga tidak merugikan pihak nasabah perihal bagi hasil dari akad mudharabah tersebut.

Akad Mudharabah Menurut Jumhur Ulama Seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik, akad mudharabah berubah menjadi akad resmi (biasa) setelah pimpinan memulai usahanya sehingga akad tersebut tidak dapat dibatalkan sampai produk menjadi uang tunai. Selain itu, kesepakatan juga dapat diperoleh jika mudharib memiliki anak-anak yang dapat diandalkan, mereka dapat bekerja di dalam struktur mudharabah seperti orang tuanya.

Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad meskipun mudharib sudah mulai menjalankan usaha, akad tersebut masih belum bersifat membatasi (ghair umum) sehingga bilamana sangat baik dapat dibatalkan selain itu, akad tersebut dapat tidak diberikan kepada penerima manfaat utama mudharib.

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang
Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia

Sumber perbedaan pendapat antara kedua kelompok ulama adalah menurut Imam Malik apabila menjadikan akad mudharabah sebagai akad yang mengikat, apabila akad itu dibatalkan maka akan menimbulkan kerugian kepada mudharib. Hal tersebut dikarenakan mudharabah adalah tasarruf terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu kedua belah pihak berhak membatalkan akad.

Mudharabah oleh ijma' dihukumi boleh atau ja'iz karena berdasar pada kaidah Fiqh "Al-Masyaqqoh tajlibu at-taisir" artinya Kesulitan akan mendorong kemudahan, lafadz masyaqqah secara bahasa berarti sulit, berat, dan yang searti dengannya. Dalam bahasa Arab, ketika dikatakan syaqqah alayhi al-syai' berarti ada sesuatu yang telah memberatkan seseorang.

D. Simpulan

Sistem praktik akad mudharabah sudah seperti bagaimana mestinya syariat islam, tanpa riba, tanpa adanya tidakadilan dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal (nasabah) dan pengelola modal (Bank Syariah Indonesia, BSI). Karena Bank Syariah Indonesia (BSI) berada dibawah naungan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan berada dibawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang artinya Bank Syariah Indonesia diawasi penuh oleh pihak berwajib agar dapat memajukan perekonomian umat sesuai syariat islam.

Pemahaman tentang akad mudharabah yang sesuai syariat islam dan Fatwa MUI Nomer 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah sudah sesuai implementasinya dan sudah sesuai dengan implementasi Bank Syariah Indonesia. Pemahaman akad mudharabah menurut ulama 4 madzhab yaitu;

Madzhab Syafi'i: mudharabah yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Madzhab Hanafi: mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Madzhab Maliki: mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan

menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Madzhab Hambali: mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.

Daftar Rujukan

- Al Hadi, A. Azam. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al Zuhaili, Wahbah. (1984). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Lebanon: Dar al Fikri.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Z. (1999). *Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*. (Jakarta: Alvabet). Hal. 198
- Bank Syariah Indonesia. 2021. *Pembiayaan Akad Mudharabah*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia [https://: www.bankbsi.co.id](https://www.bankbsi.co.id).
- Basuki, S. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedetama Widya Sastra. Hal. 78
- Bogdan, Robert C. dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in The Social Science*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional.
- Muslich, A. Wardi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. Cetakan (4). hal 1-377.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Standart Produk Mudharabah*.